



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

NO	PROVINSI	KEBERKAS		NAMA MADRASAH	PENEGERIAN DASAR	KAB./KOTA	KET.
		LEMBAGA	LEMBAGA				
1	D.I. Aceh	1	1	A. IBTIDAIYAH			
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Lam Pungk	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Lam Pungk Ds. Meunasah Kec. Lhoknga/ Leupung Kab. Aceh Besar	Kab. Aceh Besar	
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Durong	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Durong Ds. Durong Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Kab. Aceh Besar	
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Jantho	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Ibrahimiyyah Ds. Lantipnueen Kec. Seulimeum	Kab. Aceh Besar	
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Pasi Janeng	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Pasi Janeng Ds. Pasi Janeng Kec. Pulo Aceh	Kab. Aceh Besar	
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Meunau	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Meunau Ds. Meunau Kec. Indrapuri	Kab. Aceh Besar	
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Telaga Meuku	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Telaga Meuku Ds. Telaga Meuku Kec. Bendahara Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Timur	
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Blang Ara	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Blang Ara Ds. Blang Ara Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Blang Rheum	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Blang Rheum Ds. Blang Rheum Kec. Jeumpa Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	
				Madrassah Ibtidaiyah Negeri Cot Ara	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Cot Ara Ds. Cot Ara Kec. Gandapura Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	
10		10	10	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Keude Krueng	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Filial Keude Krueng Ds. Krueng Seumong Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	

No.		Nama		Provinsi		Kab./Kota		Kec.	
3	Sumatera Barat	80	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Teluk Semiosa	Kec. Panai Tengah	Kab. Lelaheh Batu		
		81	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Sibulan III		Kab. Tapenuh Tengah		
		82	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Negeri Finangsoni II		Kab. Tapenuh Tengah		
		83	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Rura Burengur	Ds. Rura Burengur Kec. Burengur Tengah	Kab. Tapenuh Selatan		
		84	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Pannomor		Kab. Tapenuh Utara		
		85	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Candung Ds. Lubukaya Batu Balantai Kec. IV Angkat Candung Kab. Agam		Kab. Agam		
		86	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sako Pagu	Filial Batu Bajarjanyang	Kab. Solok		
		87	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Alahan Panjang	Batu Bagirik	Kab. Solok		
		88	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Sarik	Filial Koto Luar Pauk	Kodya Padang		
		89	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Panglun	Filial Pampangan Lubuk Begawan	Kodya Padang		
4	Riau	90	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gunung Sarik	Filial Korong Cadang	Kodya Padang		
		91	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Sungai Unger		Kab. Kepulauan Riau		
		92	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bernaki Filial	Tanjung Pinang	Kab. Kepulauan Riau		